



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Relas Penggajian : 31 Januari 2019 dan 08 Februari 2019

Bukti – Bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 117/K.2/VI/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga pada tanggal 21 Juni 1994,

B. Saksi – Saksi :

1. Iskandar Kampae bin Hasan Basri :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun kemudian tidak rukun sejak tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menerima saran bahkan sering melawan Pemohon, dan Termohon tidak menerima jika dilarang oleh Pemohon untuk tidak mengambil kredit di Bank untuk merayakan ulang tahun anak kedua.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon dilarang mengambil kredit di Bank BRI untuk acara ulang tahun anak kedua namun Termohon tetap mengambil kredit di Bank BRI sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2. Hj. Ampariani binti H. Pajjawa.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun kemudian tidak rukun sejak tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menerima saran bahkan sering melawan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Termohon tidak menerima jika dilarang oleh Pemohon untuk tidak mengambil kredit di Bank untuk merayakan ulang tahun anak kedua.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon dilarang mengambil kredit di Bank BRI untuk acara ulang tahun anak kedua namun Termohon tetap mengambil kredit di Bank BRI sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017.
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

PUTUSAN

Nomor: 0124/Pdt.G/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Adnan bin H. Pajjawa, tempat lahir di Sengkang, pada tanggal 10 Desember 1966, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan PT. Hadji Kalla,

(Permohonan Cerai Talak)

Page 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di Jalan. Lumba-lumba, RT/003 RW/001, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Nadira Paharuddin binti H. Paharuddin, tempat lahir di Pinrang, pada tanggal 21 April 1972, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Penjual Pakaian, Tempat tinggal di Jalan. Taridala, No. 16, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2019 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, No. 0124/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tertanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/K.2/VI/1994 tanggal 21 Juni 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah rumah orangtua Termohon di Jalan. Taridala, No. 16, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selama 6 (enam) tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di Jalan. Lumba-lumba, RT/003 RW/001, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selama 9 (sembilan) tahun yakni tepat pada tahun 2009;
3. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon kemudian pindah bekerja di Makassar sementara itu Termohon tetap di Kendari, namun antara keduanya masih saling mengunjungi, sampai akhirnya pada tahun 2013 Pemohon kembali di Kendari dan tinggal bersama dengan Termohon di Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya kembali di rumah orangtua Termohon dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, sampai akhirnya berpisah;

(Permohonan Cerai Talak)

Page 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt.G/2017/PT.3/LA/2017

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

4.1. Muhammad Dandy Dermawan, lahir tanggal 21 Februari 1998;

4.2. Muhammad Abil Adnan, lahir tanggal 19 Februari 2002;

4.3. Nabila Az Zahra Adnan, lahir tanggal 25 Januari 2007;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun mulai tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

5.1. Termohon tidak menerima saran dan bahkan sering melawan Pemohon;

5.2. Termohon tidak terima jika dilarang oleh Pemohon untuk tidak mengambil Kredit di Bank, Merayakan Ulang tahun;

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Pemohon, karena diusir oleh Termohon;

7. Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah, Termohon sudah tidak ingin lagi menjalin komunikasi yang baik apalagi untuk menjalin hubungan keluarga dengan Pemohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

(Permohonan Cerai Talak)

Page 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (Adnan bin H. Pajjawa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nadira Paharuddin binti H. Paharuddin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, masing-masing tanggal relaas panggilan masing-masing tanggal 31 Januari 2019 dan 08 Februari 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir-pikir supaya dapat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap menghendaki untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 117/K.2/VI/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga pada tanggal 21 Juni 1994, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi – Saksi :

1. Iskandar Kampae bin Hasan Basri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun kemudian tidak rukun sejak tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menerima saran bahkan sering melawan Pemohon, dan Termohon tidak menerima jika dilarang oleh Pemohon untuk tidak mengambil kredit di Bank untuk merayakan ulang tahun anak kedua.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon dilarang mengambil kredit di Bank BRI untuk acara ulang tahun anak kedua namun Termohon tetap mengambil kredit di Bank BRI sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2. Hj. Ampariani binti H. Pajawa.

Menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun kemudian tidak rukun sejak tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menerima saran bahkan sering melawan Pemohon, dan Termohon tidak menerima jika dilarang oleh Pemohon untuk tidak mengambil kredit di Bank untuk merayakan ulang tahun anak kedua.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon dilarang mengambil kredit di Bank BRI untuk acara ulang tahun anak kedua namun Termohon tetap mengambil kredit di Bank BRI sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka.

(Permohonan Cerai Talak)

Page 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017.

- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan Hakim;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi yaitu Nur Farida binti Mustaring dan Irwan bin Sunarto .

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Iskandar Kampae bin Hasan Basri sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Iskandar Kampae bin Hasan Basri, mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Ampariani binti H. Pajjawa, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Ampariani binti H. Pajjawa, mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Iskandar Kampae bin Hasan Basri dan saksi Hj. Ampariani binti H. Pajjawa bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi Iskandar Kampae bin Hasan Basri dan saksi Hj. Ampariani binti H. Pajjawa, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

(Permohonan Cerai Talak)

Page 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 1994, di Mandonga Kendari.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran sejak tahun 2015 sampai kini disebabkan karena Termohon tidak menerima saran bahkan sering melawan Pemohon, dan Termohon tidak menerima jika dilarang oleh Pemohon untuk tidak mengambil kredit di Bank untuk merayakan ulang tahun anak kedua.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon dilarang mengambil kredit di Bank BRI untuk acara ulang tahun anak kedua namun Termohon tetap mengambil kredit di Bank BRI sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran sejak tahun 2015 sampai kini disebabkan karena Termohon tidak menerima saran bahkan sering melawan Pemohon, dan Termohon tidak menerima jika dilarang oleh Pemohon untuk tidak mengambil kredit di Bank untuk merayakan ulang tahun anak kedua.
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan sudah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-qur'anul Karim surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

(Permohonan Cerai Talak)

Page 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Al Hadits riwayat Ibnu ‘Umar yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 19 sub b dan sub f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. Pasal 116 sub b dan sub f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahny kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yo. pasal 19 sub b dan sub f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 116 sub b dan sub f Kompilasi Hukum Islam, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menalak Termohon

(Permohonan Cerai Talak)

Page 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian berhubung Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permintaan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Roni bin Heri Murbo Leksono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ice Trisnawati binti Hasbi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 H., oleh Dr.H.Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H. dan Drs. Ihsan sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).